

DEPARTEMEN KEMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR : INDIKATOR KERTIFIKAT / INVENTARISASI KEHATAM HATAM
TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH / PEMERINTAHAN TANAH

DEPARTEMEN/LEMBAGA/ORGANISASI
UNIT KERJA

1. DINAS P DAN K TANAH
2. DINAS P DAN K
3. D KEMERDEKAAN BANGKAYA

1. ALAMAT TANAH / ORGANISASI

- 1.1 Kelurahan/Desa
1.2 Kecamatan
1.3 Daerah Tingkat II
1.4 Daerah Tingkat I

BANGKAYA.....
MAYOR.....
BUPATIR.....
JAWA TIMUR.....

2. T A N A H

- 2.1 Luas
2.2 Tahun perolehan
2.3 Status hukum tanah
2.4 Rincian tanah

1950 m².....
1980.....
HAB. PAKAI.....
TUKAR. DENGAN. TANAH. GUYON.....
USAHA. DESA. BANGKAYA.....

3. B A N G U N A N

- 3.1 Luas
3.2 Tahun perolehan
3.3 Tahun didirikan
3.4 I N B
3.5 Status bangunan

433 m².....
1981.....
1981.....
INDONESIA.....
SEKOLAH. DASAR. NEGERI.....

4. PEMANFAATAN TANAH/BANGUNAN

5. ASAL USUL PEMILIKAN/PELOH
ASAL/PELOH TANAH / BA
NGUNAN

DESA. MEMPUYAI. SAWAH. GUYON.
DITUKAR. DENGAN. TANAH. TAYALON
KAMP. DITOMPATI. SPN. SEKELANG.....

6. K E T E R A N G A N



BANGKAYA, 12 - 1994
Kepala Dinas BANGKAYA
MURCHUN
12 12 1994



120 328 074

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BOJONEGORO

Nomor : BM.021.3/ 289 /1981

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BOJONEGORO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO

MEMBACA : Surat Pembantu Bupati di Keltitidu . . . tanggal 25-5-1981.
Nomor BM.021.3/1319/1981, perihal permohonan keputusan Musyawarah Rembug Desa, Desa Donqron . . . Kecamatan Malo . . . tanggal 29-1-1981 . . . tentang : Tukor menukar tanah milik Sdr. Sumoskun dengan tanah celongon . . .

MENYADANG : Bahwa berhubung telah dipenuhinya syarat-syarat untuk disahkan setelah diadakan penelitian terhadap keputusan Rembug Desa, Desa . . . Kecamatan . . . Malo . . . tanggal 29-1-1981, dengan mengadakan beberapa perubahan dan penyempurnaan, maka berdasarkan pasal 18 Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro tanggal 20 Desember 1977 Nomor : HK.003.2/95/1977, tentang Pedoman kesanggootaan dan tata kerja kerapatan Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, dipandang perlu segera mengesahkan keputusan Rembug Desa temaksud dengan suatu Surat Keputusan.

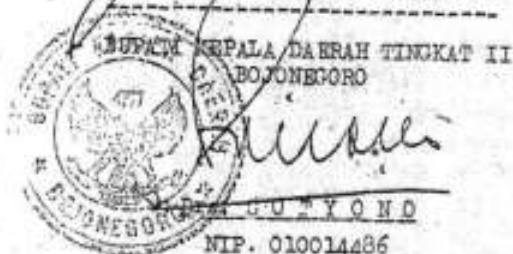
MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1966 ;
4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 11 September 1977, Nomor : HK. I / 20 / Instr ;
5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro tanggal 20 Desember 1977 Nomor : HK.003.2 / 95 / 1977.

M E M U T U S K A N :

MENGATKAN : Mengesahkan keputusan musyawarah Rembug Desa, Desa Donqron . . . Kecamatan Malo . . . tanggal : 29-1-1981 . . . tentang : Tukor menukar tanah milik Sdr. Sumoskun dengan tanah celongon . . . setelah diadakan beberapa perubahan dan penyempurnaan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 4 Juni 1981

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. : 1. Gubernur Kdh. T. I Jatim di Surabaya.
2. Pembantu Gubernur di Bojonegoro.
3. Ketua DPRD Kab. Dati. II Bojonegoro.
4. Pembantu Bupati di Bojonegoro . . .



C A M A T M A L O

Malo, tgl. 9 - 7 - 1981

Nomor : PM.021.3/289/81
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Keputusan Musyawarah desa.

Kepada
/ Yth.Sdr.Kepala Desa Banaran
di
B A N A R A N

Dengan ini kami sampaikan Salinan Keputusan Musyawarah desa tentang tukar menukar tanah milik Sdr. Sumaskun dengan tanah celengan desa Banaran yang telah disahkan oleh Bapak Bupati Bojonegoro dengan Surat Keputusan tanggal 4 juni 1981 Nomor : PM.021.3/289/1981.

Demikian untuk diumumkan pada semua masyarakat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



CAMAT MALO,

MOCH. TOHIR

KIP. 010060131

CATATAN :

Materi yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan Keputusan Rengas Desa ini berdasar ketentuan Hukum yang berlaku ialah harus ditempuh sebagai berikut :

1. Sdr. SUMASKUN, membuat pernyataan pelepasan Hak berdasar prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972.
2. Terhadap Pengusahan tanah Negara oleh Sdr. SUMASKUN sebagai hasil penukaran atas tenahnya ialah ditempuh dengan prosedur :
 - a. Yang bersangkutan (Sdr. SUMASKUN) mengajukan permohonan Hak Milik berdasar prosedur yang diatur dalam Permendagri No./1972 dan No. 5/1973.
 - b. Semua biaya yang akan dikenakan kepada pemohon (Sdr.SUMASKUN) dan seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh Desa Concung ialah meliputi :
 1. Biaya permohonan Hak Co. termasuk biaya Penitip & seperti dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.96/1971.
 2. Biaya ganti-rugi kepada Negara atas keputusan pemberian Haknya seperti dimaksud dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No.1/1975.

Isi Tanggal

! Banyaknya orai

Desa : Yang ha

100

—

Pada hari Kamis Kliwon tanggal

30

29 - 1 - 1981 kami penduduk desa Banaran Kecamatan Malo telah berkumpul di pendopo Kelurahan Desa Banaran untuk mengadakan Musyawarah Desa dalam rangka penukaran tanah, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Hadir dalam musyawarah tersebut antara lain semua Pamong desa, RT/RK, Ketua LKMD, Tokoh masyarakat, tokoh ulama dan anggota Badan Musyawarah desa lainnya. Musyawarah tsb telah memenuhi syarat maka tepat jam 11.00 dimulai.

Dalam musyawarah desa telah mengam-
bil Keputusan dengan suara bulat sebagai ber-
ikut :

- Tanah Pekarangan milik Sdr. Sumaskun dengan ukuran 43 m x 32 m yang terletak didesa Banaran ditukar dengan tanah sawah Celengan desa dengan ukuran 40 m X 37 m.
- Tanah pekarangan tersebut digunakan untuk pembangunan gedung S.D Inpres desa Banaran.
- Tanah sawah celengan menjadi milik sdr. Sumaskun.

Demikian hasil musyawarah desa untuk menjadikan maklum dan mohon pengesahannya.

REFERANSI : 1. Tanah milik Dtd. Jember No. surat: 211-100-1-1
2. Tanah Golekan Jember No. surat: 12-11-1-1

Yang yang kuasa memilih ! Tanda tangan - ! Keterangan
 ; hadir! Yang Mufakat ! Kepala Desa! Camat/Pembantu Bu-!
 ! dan anggota ! pati !
 ! Pem. Desa !

30



Garik...

Sumadji

Jogotoyo,

Karadji

Kebayan,

Karto

Kartolan

odin,

LMKD,

IRAN

Tkh. Ulama

H. Sapuan

Tkh. masy.

Sumidjan

R.T.,

Sujana

Sujono

R.T.,

Samidi

R. T.,

Latip

Hansip,

Sukandar

Ket. PKK

Ny. Turmedji

No. Reg. : 01/II/1981.

Tanggal : 9 - 3 - 1981



No. Reg. : 42 / V / 1981.

Tanggal : 21 - Mei - 1981.

Mengetahui/Menyetujui

PEMBANTU BUPATI KDH! TKI II

BOJONEGORO DE KALITIDU,



1. Nama : Sunardi.
 umur : 61 tahun
 pekerjaan : guru
 alamat : Desa Bantarab Kecamatan Tolo Kabupaten Bojonegara
 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA (Perwakilan tanah luas 0,200 ha
 No. 10011 : . . . 4 Alas tanah : . . . 1) yang terletak
 di desa Bantarab Kecamatan Tolo Kabupaten Bojonegara.

17. Nama : Purnadji
 Umur : 41 tahun
 Pekerjaan : Kepala desa Bawaran
 Alamat : Desa Bawaran Kecamatan Molo Kab. Majene
 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE II (atas nama Rakyat Desa Bawaran)
 yang terdapat dalam des. l. s. 0.245: Ma., Nomor Bersil . . . 13: . . .
 dan tanggal . . . 7 . . .

Tukar dengan para-ahli berlaku untuk selaka-lamatnya dan para ahli waris hari pilak ke 1 tidak dapat selaka-lamatnya dapat dikenudina hari.

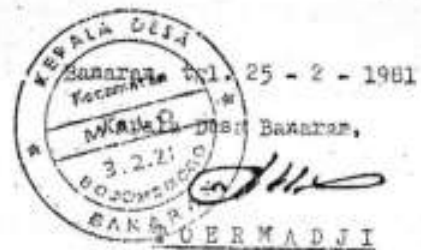
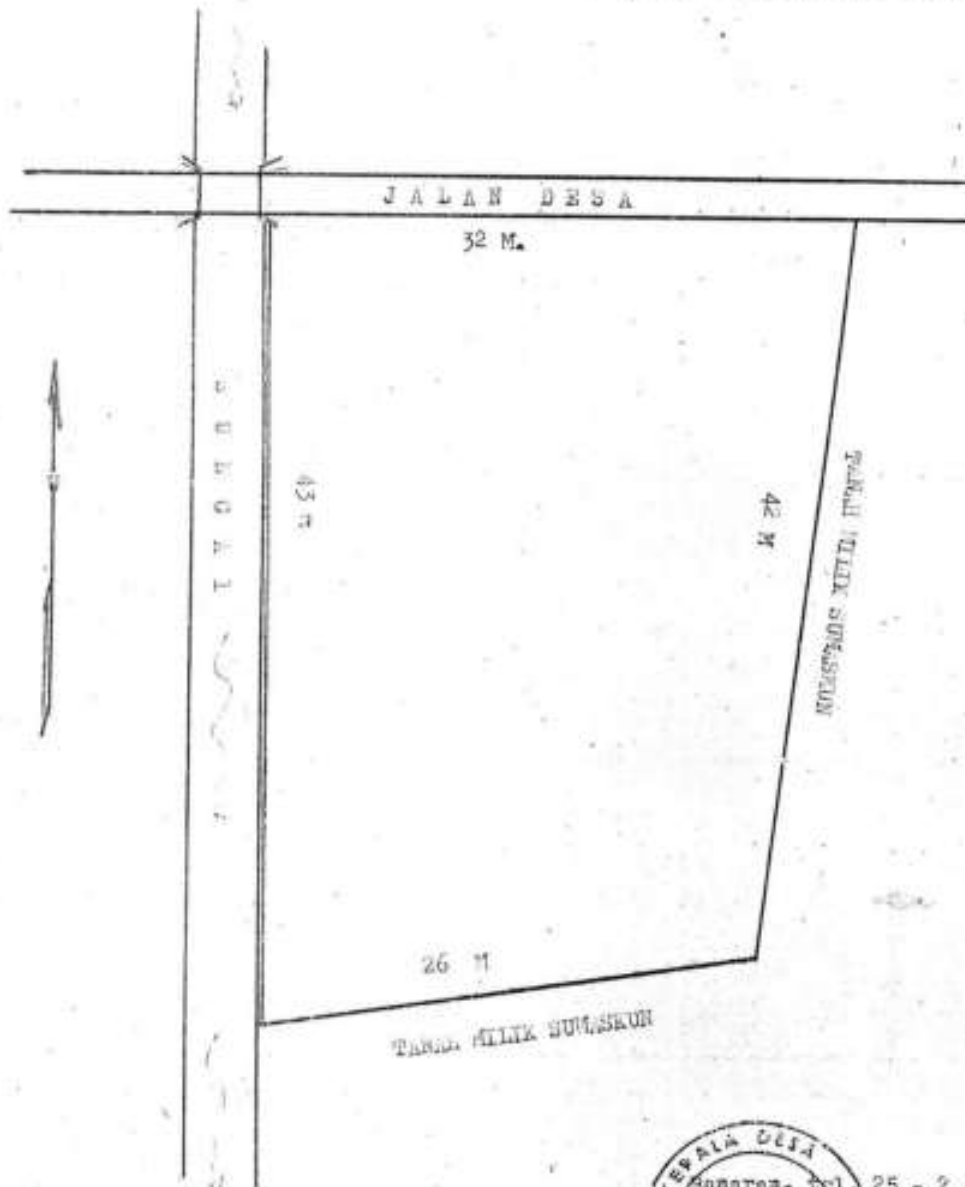
Perkuliahan ini dibuat dengan beberapa kavi tanda
kita i karna dan p tab k - a p d i n a.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal 29 - 1 - 1991

PAGE 83 I



GAMBAR KASAR TITIK PERSEKUTUAN MILIK SUMASKUN
 DESA BAKARAN KEC. MALO. KAB. BOJONEGORO



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Jl. Sidar Nomor : 123 Surabaya

Tgl. : 10/Sept/1963.
Lampiran : 1 Daftar.

SALINAN dari surat putusan Kepala Di-
nas Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KEPADA : Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tgl. 14 September 1963 No :
P.2979/A.3/KK/63 tentang hal usul nomenklatur SD Negeri.

MEMORANDUM : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro ter-
dapat pembaharuan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan pro-
yek Inpres Sekolah Dasar Negeri Inpres 12/79, Inpres 6/80, Inpres 5/
81, Inpres 4/82 serta dengan adanya SD Kecil/SD Pasang.
2. Bahwa berkaitan dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifi-
tasan pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administ-
ratif (inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lombongan -
lombongan Sekolah Dasar "Negeri"), maka dipandang perlu Dinas menen-
tukan dan menetapkan kembali kelonggaran Sekolah Dasar Negeri yang berada
di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

DISINGKAT : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
tanggal 25 Desember 1952 No. D.H. 31/1619 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
4. Inpres 12/79, Inpres 6/80, Inpres 5/81 dan Inpres 4/82 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tgl. 24 Agustus 1961 No. 160 Th. 1281 tentang lokasi proyek peromban-
an SD Pasang/SD Kecil di Jawa Timur tahun 1961/1962.

KEPUTUSAN :

DITETAPKAN : Menetapkan nama dan nomor beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berada di
Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lam-
piran Surat Keputusan ini.

KETERANGAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan
sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini terdapat ke-
keliruan.

Di tetapkan di : Surabaya.

Tanggal : 1 September 1963.

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan
kepada :

1. Gubernur KH. TH. I Jawa Timur, Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kediaman di Surabaya.
2. Kasubid. P dan K Prop. Jatim Bid. Pend. Dasar (Gentengkali 33) Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kab. Dati II, Bojonegoro.
5. Kep. Kant. Dept. P & K Kab. Dati II Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Koc. se Kab. Dati II Bojonegoro.
7. Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Jatim (Kasubid. Tenaga Teknis dan Non Teknis)
di Surabaya.

KETERANGAN : kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

1	2	3	4	5
	Wunggir I	336	M a l o	-
	Wunggir II	603	..	Imp. 4/02
	Tusabakromo I	335	..	-
	Tusabakromo II	604	..	" 6/00
	Sumberjo III	605	..	" 4/02
	Pagermes I	370	..	-
	Pagermes II	606	..	" 4/02
	Kanten I	371	..	-
	Kanten II	607	..	" 4/02
	P e t a k	608	..	" 12/79
	Danaran	609	..	" 6/00
	Sukorejo	690	..	" 4/02
	Kedungrejo	691	..	" 4/02
	Rendeng	692	..	" 4/02
	S a d a h	693	..	" 4/02
	Tusabakromo III	694	..	" 4/02
	Ngasom III	695	N g a s o m	Imp. 4/02
	Ho jodelik I	304	..	-
	Ho jodelik II	696	..	" 12/79
	Ponggalunan I	309	..	-
	Ponggalunan II	697	..	" 4/02
	Mediyunan I	394	..	-
	Mediyunan II	698	..	" 4/02
	Wadang III	699	..	" 6/00
	Jaspet I	403	..	-
	Jaspet II	700	..	" 6/00
	Brubahan	701	..	" 12/79
	Sambong	702	..	" 4/02
	Bubulan I	404	B u b u l a n	-
	Bubulan II	703	..	Imp. 12/79
	Krendonan III	704	..	" 6/00
	Pagulan III	705	..	" 4/02
	Gondang I	411	..	-
	Gondang II	706	..	-
	Gondang III	707	..	" 12/79
	Sambongrejo III	708	..	" 6/00
	Pajong III	709	..	" 4/02
	Glebung III	710	..	SD Kecil
	Glebung IV	711	..	Imp. 4/02